

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEFARMASIAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN**

**(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt)**

**OLEH :**

**ANDI SITI SAFIRA AMINUDIIN**

**B011181585**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEFARMASIAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN**

**(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt)**

**OLEH:**

**ANDI SITI SAFIRA AMINUDIIN**

**B011181585**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEFARMASIAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGA**

(Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus/2019/PNMrt)

Disusun dan diajukan oleh :


**ANDI SITI SAFIRA AMINUDDIN**

**B011181585**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H  
NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H  
NIP. 19790326 200812 2 002



Dr. Maskin, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Siti Safira Aminuddin

Nomor Induk Mahasiswa : B011181585

Peminatan : Hukum Pidana


Departemen : Hukum Pidana

Judul : “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt)”.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 17 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH.  
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH  
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI SITI SAFIRA AMINUDIIN  
N I M : B011181585  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK  
KEFARMASIAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN (Studi  
Putusan Nomor:37/Pid.Sus/2019/PN.Mrt)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Siti Safira Aminuddin

NIM : B011181585

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian Dan Kewenangan (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2022

Yang Menyatakan,



**Andi Siti Safira Aminuddin**

## ABSTRAK

**Andi Siti Safira Aminuddin (B011181585) dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt).** Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNMrt.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara komprehensif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, hanya diatur di dalam Pasal 198 UU Kesehatan. Tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana formil, tindak pidana kesengajaan, tindak pidana communia, tindak pidana biasa, tindak pidana khusus, dan tindak pidana sederhana. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNMrt kurang tepat, karena rendahnya tuntutan jaksa tanpa parameter objektif yang jelas, meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Kefarmasian; Keahlian

## ABSTRACT

**Andi Siti Safira Aminuddin (B011181585) entitled Juridical Review of Criminal Acts of Pharmaceutical Practice without Expertise and Authority (Study of Decision Number: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt).** Supervised by Andi Muhammad Sofyan as the Main Supervisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the regulation of pharmaceutical practice without expertise and authority in the perspective of criminal law in Indonesia and to analyze the application of criminal law to criminal acts of pharmaceutical practice without expertise and authority in Decision Number 37/Pid.Sus/2019/PNMrt.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) The regulation of criminal acts of pharmaceutical practice without expertise and authority is only regulated in Article 198 of the Health Law. These crimes can be categorized as formal crimes, intentional crimes, community crimes, ordinary crimes, special crimes, and simple crimes. (2) The application of criminal law to criminal acts of pharmaceutical practice without expertise and authority in Decision Number 37/Pid.Sus/2019/PNMrt is not appropriate, due to the low demands of prosecutors without clear objective parameters, even though the defendant's actions have fulfilled all the elements of the articles indicted.

**Keywords:** Criminal Act; Pharmacy; expertise



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, puji syukur sebesar-besarnya seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan

berkah dan rahmatnya serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan (Studi Putusan Nomor:**

**37/Pid.Sus/2019/PNMrt)”**. yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi

Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri, para pembaca, dan peneliti lainnya untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa,

bimbingan, arahan serta bantuan bagi Penulis. Karenanya Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam terwujudnya skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, Penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang selalu menyayangi, mendoakan,

mendukung, dan mendampingi Penulis, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
2. Ibu Prof Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022;
3. Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya Periode 2014-2022;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya periode 2022-2026;
5. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL,M selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa selama penulis menjadi seorang mahasiswa dalam mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Seluruh pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam urusan administrasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) yang telah membukakan pintu yang hangat kepada penulis untuk berproses sekaligus bersenang-senang selama penulis menjalani roda perkuliahan. terima kasih telah memberikan pengalaman dan kenangan yang berkesan untuk masa perkuliahan penulis. HLSC, Keep Loyal and Justice For All!;
11. Segenap keluarga besar International Law Students Association (ILSA), memberikan banyak pembelajaran dan kenangan yang sangat berkesan. Terimakasih telah mengajarkan tentang tanggung jawab besar dan telah memberikan warna pada kehidupan perkuliahan penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yaitu dipi sibusuk hati partner sempro dan hasilku, danra my 911, difana si paling keren, rina sibaik hati, ica si PHP, uci si licik, nadifa si panikan dan juga kepada werewolf terima kasih banyak atas semua cerita senang dan

sedih, keseruan hingga beberapa tragedi yang terjadi dan menjadi teman untuk bertukar pikiran yang sangat membantu penulis dalam merampungkan naskah skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, penulis sangat menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya, namun demikian semoga skripsi ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan berkah dan rahmat-Nya untuk kita semua dan tentunya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan.

Makassar, 16 Agustus 2022

**Andi Siti Safira Aminuddin**  
**Penulis**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1) Jenis Penelitian.....	11
2) Pendekatan Penelitian.....	11
3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4) Tehnik Analisis Bahan Hukum .....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN</b>	
<b>TENTANG PRAKTIK KEFARMASIAN TANPA KEAHLIAN DAN</b>	
<b>KEWENANGAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
1) Pengertian Tindak Pidana.....	14
2) Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3) Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
4) Pertanggungjawaban Pidana .....	26
B. Farmasi .....	30
1) Pengertian Farmasi.....	30
2) Pengaturan Tenaga Kefarmasian dalam Hukum Positif.....	31
C. Apoteker.....	33
1) Pengertian Apoteker .....	33
2) Pengaturan Apoteker dalam Hukum Positif .....	33
3) Keahlian dan Kewenangan Apoteker.....	36
D. Malpraktik Medis.....	39
E. Analisis Pengaturan Tentang Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian	
Dan Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.....	41

<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM</b>	
<b>PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN</b>	
<b>TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR</b>	
<b>37/PID.SUS/2019/PN.MRT .....</b>	<b>53</b>

A. Tinjauan Umum Jenis-jenis Putusan.....	53
1) Putusan Bebas .....	54
2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan.....	56
3) Putusan Pemidanaan .....	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.....	57
1) Pertimbangan Bersifat Yuridis.....	58
2) Pertimbangan Bersifat Non-Yuridis .....	61
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNMrt.....	63
1) Kasus Posisi.....	64
2) Dakwaan .....	65
3) Tuntutan .....	66
4) Amar Putusan .....	67
5) Analisis Penulis.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menjamin terselenggara dan terciptanya pembangunan yang menyeluruh dan terpadu, tentu menjadi harapan besar bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tetap kokoh menjadi pegangan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Salah satunya dan terus digencarkan ialah pembangunan kesehatan secara menyeluruh yang didukung oleh kehadiran sistem kesehatan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, maka upaya yang dibutuhkan ialah sinergitas tinggi dalam upaya pelayanan kesehatan. Bidang kesehatan tidak hanya berperan penting dalam menunjang pembangunan nasional, tetapi kesehatan secara fundamental merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, sehingga pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara. Maka dari itu pemerintah wajib memberikan hak kesehatan kepada setiap rakyatnya.

Pentingnya bidang kesehatan dengan tegas disebutkan secara komprehensif dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dapat terlihat pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa,



“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Adapun, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Secara lanjut, hadir pula sebuah aturan yang secara khusus mengatur perihal kesehatan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pasal 4 UU Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”.

Untuk merealisasikan pemenuhan hak kesehatan ini, selain dibutuhkan pengaturan yang mumpuni tentu kehadiran para pelaku pelayanan kesehatan mengambil andil yang besar. Salah satunya yaitu tenaga kefarmasian, dalam hal ini apoteker.<sup>1</sup> Seorang apoteker begitu akrab dalam dunia kesehatan terlebih kepada masyarakat. Kegiatan farmasi sebagai sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat, dari sumber alam atau sintetik yang sesuai, untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit.<sup>2</sup> Menjadi jawaban bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan untuk memperoleh sebuah obat melalui keahlian kefarmasian seorang apoteker, baik dalam hal konsultasi ataupun

---

<sup>1</sup> Menurut KBBI, apoteker adalah ahli dalam ilmu obat-obatan; orang yang berwenang membuat obat untuk dijual.

<sup>2</sup> Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

penyediaan obat. Kepercayaan masyarakat terhadap apoteker dalam penyelenggaraan praktik kefarmasian tentunya didasarkan pada seorang apoteker yang menjalankan praktik kefarmasian dengan dibekali surat izin praktik/kerja, norma etika, serta keberlakuan norma-norma disiplin dalam menjalankan praktik. Dasar-dasar inilah yang dianggap perilaku apoteker itu berpengaruh terhadap praktik pelayanan kefarmasian yang dilakukannya.

Mengenai praktik kefarmasian dapat ditemukan dan dijelaskan pula dalam Pasal 108 UU Kesehatan yakni:

- (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai negara hukum, tentunya segala hal didasarkan pada apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum yaitu bidang hukum pidana, hadir sebagai instrument untuk mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dengan yang diatur dalam Pasal 198 UU Kesehatan. Pasal ini menyatakan secara tegas bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk

melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak yaitu senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut tentunya dihadirkan untuk menghindari terjadinya sebuah praktik penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk kegiatan yang tidak dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku dan dapat membahayakan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, walaupun terhadap tindak pidana ini diancam dengan pidana yang berat, realitas menunjukkan penerapan pidananya belum berjalan sebagaimana mestinya. Alih-alih memberikan jaminan penuh terhadap bentuk pelayanan kesehatan, nyatanya realitas kadang berseberangan terhadap harapan. Penyimpangan-penyimpangan, seperti halnya tindak pidana dalam praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian masih kerap terjadi dan menjadi salah satu musuh terbesar pemerintah termasuk masyarakat dalam memerangi dan memberantas praktik demikian.

Praktik ini tentu membahayakan bagi masyarakat terlebih mereka yang merupakan subjek yang disasar oleh pelaku. Salah satu praktik ini dapat ditemukan pada perkara oleh terdakwa Sumihar Lastua Sinaga Bin Marinkan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNMrt. Secara singkat, Sumihar bermula pada tahun 2015 memiliki toko obat bernama “Las Farma” di Jalan Kopra RT.001 Rw.003 Desa Sari Mulya

Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo menjalankan kegiatan berupa penjualan obat-obatan. Saudara Sumihar pada nyatanya menjalankan penjualan tersebut tanpa mengantongi surat izin praktik baik berupa SIPA bagi Apoteker atau SIPTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian. Berdasarkan 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian, dinyatakan secara tegas bahwa surat izin praktik merupakan syarat dalam menjalankan pekerjaan praktik kefarmasian. Oleh karena tidak memiliki surat izin tersebut, terdakwa kemudian dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana dalam hal tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian (termasuk tindakan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan secara lanjut disebutkan dalam putusan tersebut).

Lebih lanjut, penulis menyoroti terkait rendahnya tuntutan jaksa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim juga menjadi rendah. Rendahnya tuntutan jaksa tidak didasari dengan pertimbangan dan parameter yang jelas. Berdasar pada Pasal 198 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan pemberian pidana terhadap orang yang melanggar pasal tersebut dapat dijatuhi hingga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dalam perkara ini terdakwa hanya dijatuhi pidana sebesar Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Hal ini kemudian menjadi sangat timpang jika dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa di dalam masyarakat. Pentingnya penjaminan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang mutlak dan wajib dilakukan oleh negara. Adanya praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian ini membawa dampak buruk bagi masyarakat luas, mengingat praktik tersebut sangat dekat dan berkaitan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, dengan melihat dampak negatif dari perbuatan terdakwa dan sebagai bentuk pemberian efek jera agar perbuatan ini tidak terulang kembali, maka penjatuhan pidana yang diberikan terhadap terdakwa dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menjadi menarik oleh Penulis untuk diadakan penelitian secara mendalam untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan dan kronologi kasus, terlebih praktik kefarmasian dalam bidang kefarmasian menjadi bagian terpenting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan ditengah masyarakat. Melihat urgensi dari bidang dan kasus itulah kemudian Peneliti menghadirkan sebuah judul penelitian yakni **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Tanpa Keahlian dan Kewenangan Kefarmasian (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2019/PNMrt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaturan tentang praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNMrt?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan tentang praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PNMrt.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dalam skripsi ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada Penulis saja, namun juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti

bidang hukum pidana, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dalam bidang hukum kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum pidana khususnya dalam bidang hukum kesehatan.

2) Manfaat Praktis

Harapan terbesar Penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait pidana khususnya hukum kesehatan di Indonesia. Seperti para mahasiswa, apoteker, dan juga penegak hukum.

**E. Keaslian Penelitian**

Dalam rangka menunjukkan orisinalitas penelitian ini, Penulis akan memaparkan persamaan serta perbedaan dari penelitian Penulis dikaitkan dengan 3 (tiga) judul penelitian di bidang hukum pidana dengan objek penelitian yang sama khususnya terkait praktik kefarmasian. Hingga saat ini Penulis belum menemukan adanya penelitian skripsi yang membahas secara khusus tentang tindak pidana

praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian. Berikut Penulis akan memaparkan perbedaan penelitian Penulis dengan penelitian lain yang memiliki kesamaan:

- 1) Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar” yang ditulis pada tahun 2020 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas nama Andi Muh. Aqsha Amran. Adapun dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana peredaran obat THD tanpa izin edar. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pembahasannya yang mengangkat peredaran obat tanpa izin yang juga merupakan bagian dari praktik kefarmasian tanpa kewenangan. Selain itu, dalam penelitian Andi Muh. Aqsha Amran, membahas kualifikasi perbuatan dalam tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin edar berdasarkan hukum kesehatan. Sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana pengaturan tentang praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian dalam perspektif hukum di Indonesia.
- 2) Penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/Pid.B/2013/Pn.Br)” yang ditulis pada tahun 2015 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas nama Indo Padang. Adapun dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana pengedaran obat



yang tidak memenuhi standar. Sedangkan dalam penelitian Penulis membahas tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian.

- 3) Penelitian skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Obat Di Indonesia”, ditulis pada tahun 2010 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas nama Renti Alwina Tatangidatu. Adapun kesamaan dengan penelitian ini adalah tindak pidana dalam bidang kefarmasian. Letak perbedaan diantara keduanya adalah pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana pemalsuan obat dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pemalsuan obat. Sedangkan dalam penelitian Penulis, hal pertama yang dibahas adalah menganalisa bagaimana pengaturan tentang praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwasanya penelitian yang Penulis angkat memiliki kebaruan masalah yang belum pernah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, tentu skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dan menjunjung tinggi keempat asas-asas keilmuan yaitu kejujuran, rasionalitas, bersifat objektif, dan menggunakan prinsip keterbukaan. Sehingga, apabila kedepannya terdapat penelitian yang sama terkait praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan,

maka besar harapan agar penelitian ini mampu hadir, dapat dijadikan sebagai bahan referensi, dan mampu melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya serta penelitian yang akan datang.

## **F. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hal ini didasari dengan menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).<sup>3</sup> Selain itu penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>4</sup>

### 2) Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>5</sup>

#### a) Pendekatan Perundang-undangan

Melalui pendekatan ini, maka hal yang dilakukan pada dasarnya adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Bahan acuan dasar yang digunakan dalam

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 34.

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*

pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

#### b) Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

#### 3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif hanya memerlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non-hukum. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD NRI 1945,

---

<sup>6</sup>Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42

<sup>7</sup>*Ibid*, 138.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawahnya.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah jurnal lokal maupun asing, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai hukum kesehatan maupun praktik kefarmasian.

#### 4) Tehnik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh dari pencarian kepustakaan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa penjelasan, penguraian, dan penggambaran permasalahan yang berkaitan dengan kajian tindak pidana praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan kefarmasian.